



P U T U S A N
No. 73 PK/PID/2007

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

N a m a : **OH PEK KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO**
Tempat lahir : Selat Panjang, Tanjung Pinang (Riau);
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun/7 Februari 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Asem Tiga Gang III No. 57 RT 18/
RW 03, Kelurahan Kraton, Kodya Tegal,
sekarang Jalan Kapten Ismail No. 60
Kodya Tegal;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Dagang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal sebagai berikut:

PERTAMA:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO selaku pengusaha kayu dan atau selaku pimpinan PT Niagara Raya Indah Cabang Tegal, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan SARULLA SIRAIT, Drs. SUTRISNO SALAM, SOETARTIONO, Bsc. Dan DJUMALI yang masing-masing perkaranya akan diajukan tersendiri, pada waktu yang sudah tidak dapat dipastikan lagi tetapi di sekitar pertengahan Tahun 1993 dan Tahun 1994 atau setidaknya dalam waktu Tahun 1993 dan Tahun 1994 di Pelabuhan Tegal Kotamadya Daerah TK II Tegal atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tegal, telah melakukan atau turut melakukan serangkaian perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang

Hal. 1 dari 1 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara atau diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp 2.379.417.559,47 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO selaku pengusaha kayu dan selaku pimpinan PT Niagara Raya Indah Cabang Tegal, bekerja sama dengan SARULLA SIRAIT, Drs. SOETRISNO SALAM, SOETARTIONO, Bsc. masing-masing sebagai Pegawai Perum Perhutani Tegal dan Djumali Komandan KP3 Tegal telah memasukkan, menguasai, memiliki kayu asal Kalimantan ke Pelabuhan Tegal secara tidak sah, perbuatan-perbuatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1995 tentang perlindungan hutan jo. Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 402/KPTS-II/1990 jo. Keputusan Menteri Kehutanan No. 525/KPTS-II/1991 tentang Tata Usaha Kayu Keputusan Direktorat Jenderal Pengusahaan Hutan No. 230/KPTS-IV-PPHH/1992 tanggal 13 Juni 1992 tentang Petunjuk Tehnis Pelaksanaan Tata Usaha Kayu, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan, memiliki hasil hutan harus dilindungi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan;

Untuk hasil hutan berupa kayu bulat/log harus dilindungi dengan Surat Angkutan Kayu Bulat dan Daftar Kayu Bulat (DKB) dan untuk kayu olahan harus dilindungi dengan Surat Angkutan Kayu Olahan (SAKO);

Dokumen SAKB dan SAKO harus menyertai kayu tersebut, dan diserahkan kepada petugas kehutanan di tempat tujuan kayu untuk dilakukan pemeriksaan/pengajuan physic atas kayu tersebut yaitu menyimpang dari ketentuan yang berlaku sebagai berikut:

Pada Tahun 1993 Terdakwa memasukkan, menguasai, memiliki kayu asal Kalimantan sejumlah 10./435,1007 m³ (hasil perhitungan konvensi sebesar 75,14% dari jumlah 13.557,5250 m³ oleh BPKP) terdiri dari:

Kayu Ramin:

- Bulat : 265,2199 m³;
- Olahan : 377,5916 m³;

Kayu Meranti:

- Bulat : 16.3610 m³;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Olahan : 23,2924 m³;

Kayu Rimba Campuran:

- Bulat : 4.023,9367 m³;

- Olahan : 5.728,6991 m³;

Pada Tahun 1994 Terdakwa memasukkan, menguasai, memiliki kayu asal Kalimantan sejumlah 27.572,0361 m³ (hasil perhitungan konvensi 75,14% dari jumlah 36.700.8730 m³ oleh BPKP), terdiri dari:

Kayu Ramin:

- Bulat : 700,9024 m³;

- Olahan : 997,8431 m³;

Kayu Meranti:

- Bulat : 43,2376 m³;

- Olahan : 61,5553 m³;

Kayu Rimba Campuran:

- Bulat : 10.634,1452 m³;

- Olahan : 15.134,3526 m³;

Keseluruhan kayu tersebut di atas tidak dilindungi surat keterangan sahnya hasil hutan SAKB dan SAKO;

Selanjutnya kayu-kayu tersebut diangkut keluar dari pelabuhan Tegal dengan mempergunakan truk baik milik Terdakwa sendiri maupun milik orang lain yang disewa Terdakwa yaitu:

1. Truk diesel No.Pol. E 8475 UA;
2. Fuso No.Pol. G 9284 DE;
3. Thames No.Pol. G 9217 DE;
4. Ford No.Pol. G 9226 DE;
5. Thames No.Pol. G 9649 BA;
6. Ford No.Pol. G 9599 E;
7. Ford No.Pol. G 2337 E;
8. Ford No.Pol. G 2494 E;
9. Ford No.Pol. 2201 E;
10. Thames No.Pol. G 2088 AE;
11. Thames No.Pol. G 9974 AA;
12. Thames No.Pol. G 9897 AA;
13. Ford No.Pol. G 2031 AE;
14. Ford No.Pol. G 9405 AE;

Kayu yang diangkut keluar dari Pelabuhan Tegal tidak mempergunakan Surat/PAS kayu atau daftar pengangkutan pengganti (DPP) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Perhutani Tegal, tetapi mempergunakan Surat Pengantar dari PT Niaga Raya Indah yaitu perusahaan milik Terdakwa yang kemudian dibawa ke tempat penimbunan kayu atau tempat penggergajian kayu/saw mill PK. Purwahamba Jaya milik Terdakwa, gudang yang disewa Terdakwa di Jalan Sumbawa Tegal dan tempat lain yang membeli kayu tersebut;

2. Bahwa hasil hutan berupa kayu dikenakan pungutan luran Hasil Hutan (IHH), Dana Reboisasi (DR), Biaya Pengujian dan Pengukuran Hasil Hutan (BPPHH) atau Grading Fee (GF), yang merupakan salah satu pendapatan atau penerimaan Negara dari sektor kehutanan;

Besar tarif IHH, DR dan GF adalah sebagai berikut:

Luran Hasil Hutan (IHH):

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 273/KPTS-IV/1993 tanggal 24 Mei 1993 jo. SK Menteri Kehutanan No. 283/KPTS-IV/1994 (tariff IHH 1993 dan 1994);

- Kayu bulat (asal Kalimantan):

Ramin Rp 69.500,-/m³;

Meranti Rp 57.100,-/m³;

Rimba campuran ... Rp 40.000,-/m³;

- Untuk kayu olahan jumlah kewajiban 2 (dua) kali perhitungan di atas berdasarkan ketentuan angka konversi kayu bulat terhadap kayu olahan 50%;

Dalam Reboisasi (DR):

Berdasarkan Keppres No. 40 Tahun 1993 tarif DR kayu bulat asal Kalimantan sebagai berikut:

Kayu Meranti US\$ 16/m³;

Kayu Rimba campuran ... US\$ 13/m³;

Kayu Ramin US\$ 18/m³;

Kurs US\$ 1 = Rp 2.200,-

Biaya pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan (BPPHH)/Grading Fee (GF):

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 650/KPTS-II/1990 tanggal 8 November besarnya tarif BPPHH untuk semua jenis kayu adalah Rp 400,-/m³;

Terhadap kayu yang tidak dilindungi dokumen SAKB dan atau SAKO maka berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. 308/KPTS-II/1993 jo. SK Menteri Kehutanan No. 813/KPTS-II/1993 dikenakan pungutan pembayaran IHH, DR plus denda 10 x IHH;

Hal. 4 dari 4 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus pengenaan denda 10 x IHH telah dicabut dengan SK Menteri Kehutanan No. 332/KPTS-II/1995 tanggal 4 Oktober 1995 tentang perubahan Pasal 10 ayat (5) butir e SK Menteri Kehutanan No. 486/KPTS-II/1995 Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO yang memasukkan, menguasai, memiliki kayu ke Pelabuhan Tegal telah melakukan penyimpangan dan melakukan manipulasi terhadap jumlah kubikasi kayu dan jumlah pembayaran pungutan IHH, DR, GF Tahun 1993 dan Tahun 1994 yaitu:

2.1. Tahun 1993 jumlah kayu 10.435,1007 m³ tidak membayar IHH, DR, GF sebesar Rp 127.069.085,05 + US\$ 220.631,33 (Rp. 485.388,926,-) = Rp 612.458.011,05;

Tahun 1994 jumlah kayu 27.572,0361 m³ tidak membayar IHH, DR, GF sebesar Rp 484.211.664,42 + US\$ 583.067,22 (Rp 1.282.747.804,-) = Rp 1.766.959.548,42 atau jumlah seluruhnya dalam Tahun 1993 dan Tahun 1994 adalah Rp 2.379.417.559,47 (dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen);

3. Uang yang diperoleh Terdakwa dari hasil manipulasi dan penyimpangan-penyimpangan tersebut telah dipergunakan untuk kepentingan sendiri atau kepentingan Terdakwa yang antara lain untuk:

Membeli 4 (empat) buah Truk yaitu:

Colt Diesel No.Pol. E 8475 UA;

Fuso No.Pol. G 9384 DE;

Ford No.Pol. G 9226 DE;

Thames No.Pol. G 9659 BA;

Membeli 1 (satu) tempat penggergajian/saw mill di Purwahamba (PK. Purwahamba Jaya);

Membeli 6 (enam) kapal motor yaitu:

- KM Harapan Baru;
- KM Harapan Jaya;
- KM Bintang Makmur;
- KM Bintang Fajar;
- KM Berhasil I;
- KM Berhasil II;

Memberikan sejumlah uang hadiah kepada Pegawai Perum Perhutani Balapulang dan Kring Tegal setiap bulan yaitu:

Hal. 5 dari 5 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Drs. SOETRISNO SALAM, Administratur Perum Perhutani Balapulang Tegal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. SOETARTIONO, Bsc. Ajun Administratur Perum Perhutani Balapulang Tegal Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. SARULLA SIRAIT, Asper Kring Tegal/KPH Balapulang Tegal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. SUGITO, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. SUWATNO, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. WALUYO, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. IMAM BUDI S, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dan khusus terhadap Sugito, Suwatno, Imam Budi S, tiap hari Sabtu mendapat tambahan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Akibat dari rangkaian perbuatan Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO tersebut Negara cq. Departemen Kehutanan menderita kerugian keuangan Negara sebesar:

| | |
|------------|----------------------------|
| Tahun 1993 | Rp 612.458.011,05 |
| Tahun 1994 | <u>Rp 1.766.959.548,42</u> |
| Jumlah | = Rp 2.379.417.559,47 |

(dua milyar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus tujuh belas ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah empat puluh tujuh sen);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub a jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair secara terus menerus dan berulang kali sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, telah memberi hadiah atau janji kepada seorang pegawai negeri dengan maksud hendak membujuk dia supaya dalam pekerjaannya dia berbuat atau mengalpakan sesuatu apa yang bertentangan dengan kewajibannya,

Hal. 6 dari 6 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ketika mengangkut atau mendatangkan kayu tanpa dilindungi dokumen yang sah berupa SAKB atau SAKO dari Kalimantan;

Setelah kayu-kayu tersebut baik dalam bentuk gelondongan (log) maupun dalam bentuk kayu olahan tiba di Pelabuhan laut Tegal dan untuk melincirkan jalannya pembongkaran kayu dari kapal ke atas truk dan membawa keluar dari Pelabuhan Tegal agar tidak dilakukan pemeriksaan dokumen, dan pemeriksaan fisik atas kayu-kayu tersebut baik di dalam daerah Pelabuhan maupun di luar daerah Pelabuhan Terdakwa melalui saksi Endah Wihartati al. Wiwi atau melalui saksi Djumali telah memberikan hadiah berupa uang kepada pegawai/pejabat Perhutani setiap bulan masing-masing:

1. Drs. SOETRISNO SALAM, Administratur Perum Perhutani Balapulang Tegal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. SOETARTIONO, Bsc. Ajun Administratur Perum Perhutani Balapulang Tegal Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
3. SARULLA SIRAIT, Asper Kring Tegal/KPH Balapulang Tegal Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
4. SUGITO, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
5. SUWATNO, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
6. WALUYO, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
7. IMAM BUDI S, Pegawai Perum Perhutani Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dan khusus terhadap Sugito, Suwatno, Imam Budi S, tiap hari Sabtu mendapat tambahan masing-masing Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dengan diterimanya hadiah berupa uang tersebut saksi Sarulla Sirait beserta stafnya tidak melakukan pemeriksaan dokumen dan pemeriksaan fisik atas kayu tersebut, selanjutnya mengeluarkan surat PAS kayu setelah Terdakwa membayar IHH, DR, GF plus denda IHH yang jumlahnya tergantung atas kemauan Terdakwa saja yang tidak sesuai jumlah kubikasi kayu yang sebenarnya;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub c jo. Pasal 28 UU No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 209 ayat ke-1 dan 2 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair secara terus menerus sehingga dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yaitu telah membeli atau karena hendak mendapat untung menjual, membawa,

Hal. 7 dari 7 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa membeli kayu eks Kalimantan berupa jenis kayu Ramin, Meranti, Rimba campuran di sekitar daerah pelabuhan Tegal, kemudian kayu-kayu tersebut dibawa dan disimpannya di gudang sawmill PK. Purwahamba Jaya atau di tempat-tempat lain selanjutnya karena hendak mendapat untung Terdakwa menjual kayu tersebut kepada pedagang kayu antara lain Gunawan, Hendra Chandra, Aswin Pranggono al. A Hui dan lain-lain, terdiri dari kayu bulat sejumlah 20.872.7744 m³ dan kayu olahan sejumlah 29.715,6269 m³ yang kesemuanya seharga Rp 2.379.417.559,47 atau setidaknya lebih dari Rp 250,- sedang Terdakwa mengetahui atau patut disangkanya bahwa kayu-kayu tersebut tanpa dilindungi dokumen sahnya hasil hutan berupa SAKB atau SAKO;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Pertama Primair dengan sengaja memiliki, menguasai, dan atau mengangkut hasil hutan berupa kayu jenis Ramin, Meranti, dan Rimba Campuran baik dalam bentuk kayu bulat/log atau kayu olahan tanpa disertai dokumen sahnya hasil hutan tersebut sedang hasil hutan tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya di Kalimantan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Dengan menggunakan/mempergunakan kapal motor atau perahu, baik milik Terdakwa sendiri atau milik orang lain, Terdakwa memiliki, menguasai, dan atau mengangkut kayu bulat/log sejumlah 20.872.7744 m³ tanpa disertai surat/dokumen sahnya hasil hutan berupa Surat Angkutan Kayu Bulat (SAKB) dan kayu olahan sejumlah 20.872.7744 m³ tanpa disertai surat angkutan kayu olahan (SAKO) dan kayu bulat serta kayu olahan tersebut telah dipindahkan dari tempat penampungannya di Kalimantan untuk dibawa ke Tegal selanjutnya Terdakwa menyimpan kayu-kayu tersebut di tempat penampungan antara lain gudang di Jalan Sumbawa, di tempat penggergajian kayu (saw mill) PK. Purwahamba Jaya dan lain-lain untuk kemudian dijual kepada orang lain;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (4) sub d jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985;

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 18 September 1997 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO:
 - Bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berturut-turut dan berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 ayat (1) sub A jo. Pasal 28 jo. Pasal 34 c Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dalam surat dakwaan Pertama Primair, dan
 - Bersalah melakukan tindak pidana yang dilakukan secara berturut-turut dan berulang kali yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke 1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tersebut dalam surat dakwaan kedua, dan
 - Bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memiliki dan/atau menguasai dan/atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sah hasil hutan sedangkan hasil hutan tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 18 ayat (4) sub d jo. Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1985, tersebut dalam surat dakwaan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa OH PEK KIE al. A KIE al. PONTJODIJONO:
 - Dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
 - Dengan pidana denda sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan, dan
 - Hukuman tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp 637.485.965,47;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah truk Diesel No.Pol. E 8475 UA;
 - 1 (satu) buah truk Fuso No.Pol. G 2984 DE;
 - 1 (satu) buah truk Fuso No.Pol. G 9226 DE;
 - 1 (satu) buah truk No.Pol. G 9449 BA;
 - 1 (satu) buah KM Bintang Makmur;
 - 1 (atu) buah KM Berhasil I;
 - 1 (satu) buah KM Berhasil II;

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) KM Harapan Baru;
- 1 (satu) buah KM Harapan Jaya;
- 1 (satu) buah KM Bintang Fajar;
- 2 (dua) buah Penggajian kayu (Saw Mill);
- PK. Harapan Jaya Jl. Raya Tegal Pemalang;
- PK. Purwahamba Jaya di Puwahamba;
- 1.197,3119 m³ kayu log/olahan;
- Dirampas untuk Negara;
- Surat-surat: Dokumen berupa PAS;
- Kwitansi titipan uang denda IHH/DR;
- Surat Jalan/Pengantar barang;
- Laporan kedatangan kapal;
- 3 (tiga) lembar Daftar Rekapitulasi dari Adpel mengenai kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tegal Tahun 1993-1994 tertanggal 18 Oktober 1995;
- 1 (satu) lembar data dari PT Pelindo Tegal mengenai Pembongkaran Kayu di Pelabuhan Tegal Tahun 1993 s/d September 1995 tertanggal 1 November 1995;
- 1 (satu) bundel data dari TKBM Pelabuhan Tegal mengenai Bongkaran Perusahaan Niagara Raya Indah (PT NRI) Tahun 1993-1994 tertanggal 20 Oktober 1995;
- 1 (satu) bundel Rekapitulasi kegiatan kunjungan kapal dan bongkar muat keagenan PT NRI Tahun 1993 dan 1994 masing-masing tertanggal 8 Juli 1997 beserta lampirannya masing-masing 1 (satu) bundel, dari Adpel Tegal;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya Terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tegal No. 80/Pid.B/1996/PN.Tgl. tanggal 14 Januari 1998 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa OH PE KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua;

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa OH PE KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
 - I. Korupsi sebagai perbuatan berlanjut;
 - II. Dengan sengaja memiliki, menguasai dan mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan tentang sahnya hasil hutan itu, sedangkan hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya;
- Menghukum Terdakwa karena salahnya melakukan tindak pidana kejahatan tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ada di dalam tahanan sebelum putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap dikurangi seluruhnya dari pidana penjara tersebut;
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Menghukum pula Terdakwa karena salahnya melakukan tindak pidana pelanggaran tersebut, dengan pidana denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Memerintahkan pula agar barang-barang bukti berupa:
 - I. 1. 1 (satu) buah truk Diesel No.Pol. E 8475 UA;
 2. 1 (satu) buah truk Fuso No.Pol. G 2984 DE;
 3. 1 (satu) buah truk Fuso No.Pol. G 9226 DE;
 4. 1 (satu) buah truk No.Pol. G 9449 BA;
 5. 1 (satu) buah Kapal Motor Bintang Makmur;
 6. 1 (atu) buah Kapal Motor Berhasil I;
 7. 1 (satu) buah Kapal Motor Berhasil II;
 8. 1 (satu) Kapal Motor Harapan Baru;
 9. 1 (satu) buah Kapal Motor Harapan Jaya;
 10. 1 (satu) buah Kapal Motor Bintang Fajar;
 11. Kayu log/olahan sebanyak 1.197,3119 m³;
 12. 2 (dua) buah Perusahaan Penggergajian kayu (Saw Mill) masing-masing:

Hal. 11 dari 11 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PK. Harapan Jaya;
 - PK. Purwahamba Jaya;
- dirampas untuk Negara;

II. Surat-surat: berupa:

- Pas angkutan kayu beserta dengan lampiran-lampirannya;
 - Kwitansi-kwitansi tanda bukti pembayaran/titipan uang IHH, DR, GF dan denda Administratif 10 x IHH;
 - Surat-surat pengiriman kayu dari Soleh A Razak, Ali Hamidi/Nanung, Syahrial, Masyhur dan lain-lainnya;
 - Tindakan aplikasi transfer uang dari Terdakwa kepada Robby Rusli di Sampit lewat Bank Danamon Tegal tanggal 6-10-1994 dan tanggal 19-10-1994;
 - Foto kopi berita acara penitipan benda sitaan/barang bukti uang:
 - a. sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang disita dari saksi Sarulla Sirait, dan
 - b. sebesar Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari/atas nama saksi Drs. Soetrisno Salam dkk;
 - Surat-surat pengantar kayu berkop PT Niagara Raya Indah;
 - Laporan kedatangan kapal di pelabuhan Tegal;
 - 3 (tiga) buah Daftar Rekapitulasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tegal Tahun 1993-1994 yang dibuat oleh Adpel Tegal bertanggal 18 Oktober 1995;
 - 1 (satu) buah Daftar Rekapitulasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tegal keagenan PT Niagara Raya Indah Tahun 1993-1994 yang dibuat oleh Adpel Tegal bertanggal 8 Juli 1997 beserta dengan lampiran-lampirannya;
 - 1 (satu) lembar data bongkar muat kayu di Pelabuhan Tegal Tahun 1993 s/d 1995 bertanggal 1 November 1995 dari PT Pelindo Tegal;
 - 1 (satu) bundel data bongkar muat kayu oleh PT Niagara Raya Indah Tahun 1993-1994 yang dibuat oleh TKBM Pelabuhan Tegal, bertanggal 20 Oktober 1995, dan
 - 8 (delapan) buah buku catatan stock kayu milik Terdakwa di PK Purwahamba Jaya;
- dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 39/Pid/1998/PT.Smg. tanggal 11 April 1998 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal. 12 dari 12 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 14 Januari 1998 No. 80/Pid.B/1996/PN.Tgl. yang dimohonkan banding tersebut;

DAN MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan Terdakwa OH PEK KIE alias A KIE alias PONTJO DIJONO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama subsidair
- Membebaskan Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan pertama subsidair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran: "Dengan sengaja memiliki, menguasai. Mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan tentang sahnya hasil hutan itu, sedangkan hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut telah dipindahkan dari tempat pemungutannya";
- Menghukum ia karenanya dengan hukuman kurungan selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - I. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas:
 - II.
 1. 1 (satu) buah Truk Fuso No.Pol. G 9226 DE;
 2. Kayu log dan olahan sebanyak 1.197.3119 m³; dirampas untuk Negara;
 - III.
 1. 3 (tiga) buah Truk No.Pol. E 8475 UA, No.Pol. G 2984 DE, No.Pol. G 9449 BA;
 2. 2 (buah) Penggajian:
 1. PK Harapan Jaya;
 2. PK Purwahamba Jaya;
 3. 6 (enam) buah Kapal Motor masing-masing:
 1. KM Bintang Makmur;
 2. KM Berhasil I;
 3. KM Berhasil II;
 4. KM Harapan Baru;

Hal. 13 dari 13 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. KM Harapan Jaya;

6. KM Bintang Fajar;

semuanya dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No. 1206 K/Pid/1998 tanggal 16 Maret 2006 yang amar lengkapnya seagai berikut:

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa : OH PEK KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 39/Pid/1998/ PT.Smg. tanggal 11 April 1998;

MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa OH PE KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO, tentang tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
- Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Pertama Primair dan dakwaan Kedua;
- Menyatakan bahwa kesalahan Terdakwa OH PE KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO tersebut di atas, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana:
 - I. Korupsi sebagai perbuatan berlanjut;
 - II. Dengan sengaja memiliki, menguasai dan mengakut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan tentang sahnya hasil hutan itu, sedangkan hasil hutan yang berbentuk bahan mentah tersebut sudah dipindahkan dari tempat pemungutannya;
- Menghukum Terdakwa karena salahnya melakukan tindak pidana kejahatan tersebut di atas dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarkan, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara Tegal;
- Menetapkan bahwa lamanya Terdakwa ada di dalam tahanan, dikurangi seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan tersebut;
- Menghukum pula Terdakwa karena salahnya melakukan tindak pidana pelanggaran tersebut, dengan pidana denda sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayarnya diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan pula agar barang-barang bukti berupa:
 - I. 1. 1 (satu) buah truk Diesel No.Pol. E 8475 UA;
 2. 1 (satu) buah truk Fuso No.Pol. G 2984 DE;
 3. 1 (satu) buah truk Fuso No.Pol. G 9226 DE;
 4. 1 (satu) buah truk No.Pol. G 9449 BA;
 5. 1 (satu) buah Kapal Motor Bintang Makmur;
 6. 1 (atu) buah Kapal Motor Berhasil I;
 7. 1 (satu) buah Kapal Motor Berhasil II;
 8. 1 (satu) Kapal Motor Harapan Baru;
 9. 1 (satu) buah Kapal Motor Harapan Jaya;
 10. 1 (satu) buah Kapal Motor Bintang Fajar;
 11. Kayu log/olahan sebanyak 1.197,3119 m³;
 12. 2 (dua) buah Perusahaan Penggergajian kayu (Saw Mill) masing-masing:
 - PK. Harapan Jaya;
 - PK. Purwahamba Jaya;dirampas untuk Negara;
- II. Surat-surat: berupa:
 - Pas angkutan kayu beserta dengan lampiran-lampirannya;
 - Kwitansi-kwitnsi tanda bukti pembayaran/titipan uang IHH, DR, GF dan denda Administratif 10 x IHH;
 - Surat-surat pengiriman kayu dari Soleh A Razak, Ali Hamidi/Nanung, Syahrial, Masyhur dan lain-lainnya;
 - Tindakan aplikasi transfer uang dari Terdakwa kepada Robby Rusli di Sampit lewat Bank Danamon Tegal tanggal 6-10-1994 dan tanggal 19-10-1994;
 - Foto kopi berita acara penitipan benda sitaan/barang bukti uang:
 - a. sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang disita dari saksi Sarulla Sirait, dan
 - b. sebesar Rp 67.500.000,- (enam puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang disita dari/atas nama saksi Drs. Soetrisno Salam dkk;
 - Surat-surat pengantar kayu berkop PT Niagara Raya Indah;
 - Laporan kedatangan kapal di pelabuhan Tegal;

Hal. 15 dari 15 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah Daftar Rekapitulasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tegal Tahun 1993-1994 yang dibuat oleh Adpel Tegal bertanggal 18 Oktober 1995;
 - 1 (satu) buah Daftar Rekapitulasi kegiatan bongkar muat di Pelabuhan Tegal keagenan PT Niagara Raya Indah Tahun 1993-1994 yang dibuat oleh Adpel Tegal bertanggal 8 Juli 1997 beserta dengan lampiran-lampirannya;
 - 1 (satu) lembar data bongkar muat kayu di Pelabuhan Tegal Tahun 1993 s/d 1995 bertanggal 1 November 1995 dari PT Pelindo Tegal;
 - 1 (satu) bundel data bongkar muat kayu oleh PT Niagara Raya Indah Tahun 1993-1994 yang dibuat oleh TKBM Pelabuhan Tegal, bertanggal 20 Oktober 1995, dan
 - 8 (delapan) buah buku catatan stock kayu milik Terdakwa di PK Purwahamba Jaya;
- dirampas untuk dilampirkan dalam berkas perkara;

Membebaskan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 4 April 2007 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 4 April 2007 dari OH PEK KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO sebagai Terpidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Agustus 2006 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tegal (judex facti) yang pertimbangan hukumnya diambil oper oleh judex juris ternyata dalam pertimbangan hukumnya memperlihatkan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dari Hakim dan terdapat pertimbangan saling bertentangan satu sama lain. Dalam pertimbangan putusan judex facti Pengadilan Negeri Tegal halaman 172, berdasarkan berita acara pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu bulan Agustus s/d November 1994 bersamaan dilakukannya operasi/razia kayu yang keluar dari pelabuhan Tegal, saksi Endah Wihartati alias Wiwi telah memberikan uang kepada:
 - a. Saksi Drs. SOETRISNO SALAM, dalam 4 kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali/bulan;
 - b. Saksi SOETARTIONO, Bsc. 4 kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali/bulan;
 - c. Saksi SARULLA SIRAIT, 4 kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali/bulan;
 - d. Saksi SUGITO, SUWATNO, WALUYO dan IMAM BUDI masing-masing sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 4 kali/bulan berturut-turut; Di samping itu saksi-saksi tersebut juga diberi bonus sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari Sabtu, apabila kadang ada bongkaran pengeluaran kayu di pelabuhan Tegal;
 - e. Saksi Haryono menerima uang sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Sedangkan Majelis Hakim dalam kesimpulannya sebagaimana termuat dalam pertimbangan hukum halaman 174 dan 175 dinyatakan: "Bahwa benar pada sekitar bulan Agustus s/d November 1994 atau setidaknya pada Tahun 1994 Terdakwa telah memberikan hadiah uang kepada saksi-saksi:

- a. Saksi Drs. SOETRISNO SALAM, dalam 4 kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap kali/bulan;
- b. Saksi SOETARTIONO, Bsc. 4 kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali/bulan;
- c. Saksi SARULLA SIRAIT, 4 kali berturut-turut masing-masing sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap kali/bulan;
- d. Saksi SUGITO, SUWATNO, WALUYO dan IMAM BUDI masing-masing sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) selama 4 kali/bulan berturut-turut; Di samping itu saksi-saksi tersebut juga diberi bonus sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap hari Sabtu, apabila kadang ada bongkaran pengeluaran kayu di pelabuhan Tegal;

Hal. 17 dari 17 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jelas dan gamblang bahwa Majelis Hakim telah keliru dan khilaf dalam mengambil kesimpulan dari fakta-fakta di persidangan, di mana dalam fakta-fakta di persidangan yang menyerahkan uang adalah saksi Endah Wihartati (Wiwik) tetapi oleh Majelis Hakim telah disimpulkan secara keliru yaitu Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

- Bahwa dari fakta di atas jelas yang memberikan uang kepada pegawai negeri adalah Endah Wihartati, bukan Terdakwa. Dalam hukum pidana yang dipertanggungjawabkan adalah perbuatan materilnya bukannya karena secara formil. Secara materil yang berbuat menyerahkan uang adalah Endah Wihartati sehingga seharusnya Endah Wihartati yang bertanggungjawab. Sedang Terdakwa selaku pimpinan PT Niagara Raya Indah Cabang Tegal hanyalah bertanggungjawab secara formil sehingga tidak bias Terdakwa diminta bertanggungjawab terhadap semua perbuatan/kegiatan yang dilakukan oleh orang lain (vide Leden Marpaung, SH. Tindak Pidana Korupsi Masalah dan Pemecahannya, Bagian Pertama. Sinar Grafika h.90); Apalagi selama di persidangan tidak pula terungkap uang tersebut dari siapa, apakah dari Terdakwa ataukah dari saksi Djumali;
- Bahwa dengan adanya fakta bahwa secara materil yang berbuat menyerahkan uang kepada pegawai negeri adalah Endah Wihartati maka unsure barang siapa sebagaimana diuraikan oleh judex facti halaman 171 yang menyatakan "dengan demikian tindakan-tindakan Terdakwa dalam mengelola usahanya baik tindakan-tindakan yang dilakukannya sendiri maupun menggunakan nama PT Niagara Raya Indah sepenuhnya menjadi tanggungjawab Terdakwa" adalah pertimbangan yang keliru/khilaf pula, karena Hakim judex facti telah mencampuradukan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban administrasi (tanggung jawab formil). Dengan demikian lebih jauh dalam perkara ini telah terjadi error in persona dan unsur barang siapa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Barang bukti:

Bahwa ternyata pertimbangan hukum judex yang diambil alih oleh judex juris terdapat kekhilafan/kekeliruan yang nyata. Kekeliruan/kekhilafan yang nyata tersebut tampak dalam pertimbangan putusan halaman 228 dinyatakan: "Menimbang tentang barang bukti berupa 4 buah truk masing-masing dengan No.Pol. E 8475 UA, No.Pol. G 2984 DE, No.Pol. G 9266 DE dan No.Pol. G 9449 BA serta 6 buah kapal motor, masing-masing KM Bintang Makmur, KM Berhasil

Hal. 18 dari 18 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I, KM Berhasil II, KM Harapan Baru, KM Harapan Jaya dan KM Bintang Fajar, ternyata merupakan barang yang diperoleh dari dan digunakan untuk melaksanakan kejahatan; Demikian pula 2 buah penggergajian Kayu (sawmill) masing-masing PK Harapan Jaya dan PK Purwahamba Jaya adalah perusahaan milik Terdakwa yang dibelinya dengan uang hasil kejahatan”;

Dari data manakah kiranya judex facti menyimpulkan demikian? Bahwa selama persidangan tidak pernah terungkap kapan truk-truk tersebut dibeli oleh Terdakwa sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti uang dari mana yang dipergunakan Terdakwa untuk membeli truk-truk yang sekarang sebagai barang bukti tersebut. Juga tidak pernah terungkap apakah semua truk tersebut dipakai untuk melakukan kejahatan kecuali truk dengan No.Pol. G 9226 DE. Bahwa dengan demikian sudah sepatutnya barang bukti 3 buah truk yang lain dikembalikan kepada Terdakwa;

Tentang alat bukti 6 (enam) buah kapal bahwa kapal-kapal tersebut betul yang membeli Terdakwa namun tidak pernah terungkap di persidangan apakah kapal tersebut dibeli dari uang hasil kejahatan dan tidak pernah terungkap kapan kapal tersebut dibeli, sehingga sudah sepatutnya barang bukti ini dikembalikan kepada Terdakwa;

Tentang barang bukti 2 Penggergajian Kayu, ternyata selama persidangan tidak pernah terungkap kapan perusahaan penggergajian tersebut dibeli dan apakah pembelian tersebut dengan memakai uang hasil kejahatan. Apalagi tempat penggergajian kayu tersebut tidak diletakkan sita jaminan, sehingga sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Bahwa judex facti telah melakukan kekhilafan yang nyata atau keliru menyimpulkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa Terdakwa hanya melakukan kesalahan berupa perbuatan tidak menempuh prosedur dan dengan syarat-syarat yang seharusnya dipenuhi dalam berdagang kayu dari Kalimantan melainkan potong kompas di mana Terdakwa menerbitkan surat pengantar dengan kertas berkop PT Niagara Raya Indah Cabang Tegal. Dengan perbuatan materiil (Materiele Handeling) semacam ini seharusnya judex facti tidak menjatuhkan hukuman melebihi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 18 ayat 4 huruf d PP No. 28 Tahun 1985 yaitu kurungan selama-lamanya satu tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000.000,-;

Bahwa judex facti telah melakukan kekeliruan/kekhilafan yang nyata dalam menguraikan unsur memiliki dan atau menguasai dan atau mengangkut hasil hutan tanpa disertai surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH). Bahwa

Hal. 19 dari 19 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memang benar hampir semua kayu yang didatangkan Terdakwa dari Kalimantan tidak dilengkapi SAKB, DKB, SAKO. Siapakah seharusnya yang mempunyai kewajiban bertanggung jawab untuk melengkapi surat-surat tersebut ? Bahwa menurut PP No. 28 Tahun 1985 yang bertanggung jawab melengkapi dokumen dan kewajiban-kewajiban dalam pengangkutan tersebut bukanlah Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) tetapi pihak lain yaitu:

- a. Untuk pembayaran iuran Dana Reboisasi (IDR) yang bertanggung jawab adalah pemilik HPH;
- b. Untuk membayar iuran hasil Hutan (IHH) yang bertanggung jawab adalah pengelola hutan yang menjual hasil hutan tersebut;
- c. Yang berwenang mengeluarkan SAKO dan SAKB adalah pemilik HPH dan Pengelola Hutan lainnya;
- d. Sedangkan dokumen pendukung untuk pengangkutan kayu-kayu tersebut menjadi tanggung jawab dari Nahkoda kapal;

Bahwa walaupun Terdakwa sebagai pedagang kayu tidak mempunyai kewajiban untuk membayar iuran-iuran tersebut, namun Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) telah beritikad baik untuk memutihkannya kayu-kayu ilegal yang tidak dilengkapi surat tersebut dengan cara membayar IHH, IDR, BPPHH dan denda administrasi sebesar 10 x IHH; Dengan fakta di atas jelaslah bahwa unsur sengajanya karena kewajiban-kewajiban membayar iuran tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali) walaupun sebenarnya hal itu bukanlah kewajiban dari Terdakwa (Pemohon Peninjauan Kembali);

Tentang Masa Penahanan;

Bahwa *judex juris* dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tentang masa penahanan Terdakwa. Di dalam putusan *judex juris* dinyatakan Terdakwa ditahan sejak tanggal 15 Oktober 1997, pernah ditahan dalam perkara No. 34/Pid.B/1995/PN.Tgl.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Hal. 20 dari 20 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **OH PEK KIE alias A KIE alias PONTJODIJONO** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 17 Desember 2007 oleh I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof.Dr. Mieke Komar, SH.MCL. dan Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Hapsari,SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd/Prof. Dr. Mieke Komar, SH.MCL.

I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH.

ttd/Dr. Susanti Adi Nugroho, SH.MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Budi Hapsari, SH.

Tanda tangan Ketua Majelis dalam perkara ini: I.B. Ngurah Adnyana, SH.MH. karena telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2008, maka putusan ini ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung RI.

Untuk Salinan:

Ketua Mahkamah Agung RI

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

ttd/Bagir Manan

Panitera Muda Pidana Khusus,

SUHADI, SH.MH.

Nip. 040033261

Hal. 21 dari 21 hal.Put.No. 73 PK/Pid/2007

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)